



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 24-37

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Terhadap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru dalam Pemberian Bantuan Hukum

Samariadi^{1✉}, Ihsan Riznawara², Fitria Laila Ramadhani³, Shintia Novariani Putri⁴, Sonya Maduma
Imanuela⁵, Phalosa Dwi Apsalina⁶
Universitas Riau

Email: samariadi@lecturer.unri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan khususnya bagi masyarakat miskin. Bantuan hukum juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum ini telah dilaksanakan oleh para pemberi bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum merupakan suatu lembaga yang dijalankan guna memberikan bantuan hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjadi dasar bagi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, lembaga bantuan hukum melakukan bantuan hukum baik secara litigasi dan non-litigasi. Masyarakat selalu berpikir bahwa sulit untuk menempuh permasalahan secara hukum dikarenakan beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itulah, bantuan hukum hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan keadilan dalam mendapatkan hak yang sama dalam hukum. Lembaga bantuan hukum hadir sebagai wujud dari kewajiban negara dalam melindungi dan mengakui hak asasi manusia setiap warga negaranya. Lembaga Bantuan Hukum sudah makin menyebar. Salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang yaitu YLBHI-LBH Pekanbaru. Lembaga Bantuan Hukum ini sudah menyelesaikan banyak kasus-kasus baik secara litigasi maupun secara non-litigasi.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Keadilan*

Abstract

Legal aid is a legal service provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients. Providing legal aid is one way to achieve justice, especially for poor people. Legal aid has also been regulated in Indonesian legislation, namely in Law Number 15 of 2011 concerning Legal Aid. The provision of legal aid has been carried out by legal aid providers. A legal aid institution is an institution that is run to provide legal assistance. Law Number 16 of 2011 is basis for legal aid institutions in carrying out their duties. In this case, legal aid institutions provide legal assistance both in litigation and non-litigation. People always think that it is difficult to resolve legal issues due to several factors. One of these factors is the large costs that will be incurred. For this reason, legal aid is present in society to realize justice in obtaining equal rights under the law. Legal aid institutions exist as a manifestation of the state's obligation to protect and recognize the human rights of every citizen. Legal Aid Institutions have become more widespread. One of the Legal Aid Institutions is YLBHI-LBH Pekanbaru. This Legal Aid Institute has resolved many cases both in litigation and non-litigation.

Keywords: *Legal Aid, Legal Aid Institution, Justice*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan hal yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terpenuhi maka hukum harus dilaksanakan. Kedudukan yang sama di hadapan hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam negara hukum. Negara memiliki kewajiban dalam melindungi dan mengakui hak asasi manusia dari setiap warga negaranya (Muhamad Adystia Sunggara et al., 2021).

Kedudukan yang sama di hadapan hukum ini sangat erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin sebagai wujud keadilan bagi setiap orang. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan dalam bidang ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat diperlukan dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya, contohnya dalam bidang hukum (Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016). Oleh sebab itu, Winarta menyatakan bahwa selain merupakan hak asasi manusia, bantuan hukum juga merupakan gerakan konstitusional. Hal tersebut yang mendasari terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 pasal 1 angka 1, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberi oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Undang-Undang ini

juga yang menjadi dasar bagi negara, khususnya bagi orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan, sehingga dapat mengajukan suatu perkara perdata maupun pidana dengan tidak terbentur oleh biaya. Maka dari itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma, tidak perlu membayar biaya perkara, sehingga bagi pihak yang kurang mampu dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara prodeo. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah. Tetapi seringkali bahwa pihak yang kurang mampu dikarenakan ketidaktahuannya mengenai hak-haknya, diperlakukan secara tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi oleh advokat. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nantinya di proses di pengadilan. Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan hak-haknya (Ali Mukti Tanjung, 2017).

Lembaga Bantuan Hukum merupakan suatu lembaga yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga bantuan hukum dapat melakukan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi. Lembaga bantuan hukum melakukan pendampingan, maupun sampai dalam tahap proses peradilan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diterima oleh lembaga tersebut.

Hak atas bantuan hukum adalah hak dasar setiap warga negara yang sama kedudukannya dengan hak-hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan seterusnya. Kedua, negara melalui Departemen Hukum dan HAM memiliki tanggung jawab dalam mengelola program bantuan hukum secara akuntabel, sehingga implementasi program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggung jawab serta memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan. Dengan adanya program bantuan hukum diharapkan tidak akan terjadi lagi peristiwa perlakuan yang menyimpang terhadap pihak yang tidak mampu yang tersangkut pada perkara perdata maupun pidana.

Lembaga bantuan hukum sudah makin menyebar ke setiap daerah. Salah satu lembaga bantuan hukum yang ada di Kota Pekanbaru yaitu YLBHI-LBH Pekanbaru. Lembaga bantuan hukum ini berdiri pada tahun 2005. Setelah berdirinya, lembaga bantuan

hukum ini telah banyak menyelesaikan kasus-kasus yang sudah diterimanya. Kasus-kasus yang diselesaikan yaitu struktural maupun non-struktural. Lembaga bantuan hukum ini melakukan bantuan hukum secara litigasi maupun non-litigasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Yang mana data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti tetapi, juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berupa sumber data primer yang diperoleh dengan cara peneliti turun ke lapangan secara langsung untuk mencari data-data yang diperlukan melalui observasi serta wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lembaga Bantuan Hukum (Pekanbaru)

Sejarah YLBHI Pekanbaru

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H. Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H. merupakan advokat dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Ia menulis gagasan tentang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada tahun 1969 yang kemudian disampaikan pada saat Kongres Peradin ke-3. Kemudian gagasan tersebut mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isinya yaitu penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang kemudian berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970. Pendirian LBH ini mulai beroperasi juga berkat dukungan Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta, sewaktu Ali Sadikin menjadi Gubernur Jakarta.

Lalu adanya kasus tanah di Simprung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang mana LBH diminta untuk menjadi pembela masyarakat yang tanahnya ingin digusur untuk perumahan mewah pada saat itu. Mereka sebelumnya adalah pengacara yang seaptnya tidak pernah kotor karena hanya bekerja dengan toga, dasi dan baju rapi di ruang-ruang pengadilan. Di Simprung, bukan hanya sepatu dan celana yang kotor, tetapi para pengacara juga mempertaruhkan profesinya untuk kasus ini.

Inilah untuk pertama kalinya LBH menangani pembelaan perkara besar yang melibatkan klien dalam jumlah yang tidak seikit. Dimana LBH selalu dan terus mendorong rakyat, meyakinkan rakyat, bahwa diperlukan perlawanan dari rakyat. Namun rakyat tentunya tidak bisa melawan sendiri sehingga dibutuhkannya perlawanan bersama untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan-kepentingan rakyat yang sah dan itu yang membuat LBH dikenal perjuangannya.

Persoalan bantuan hukum terkait erat dengan kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia, kemiskinan struktural membuat rakyat tidak mampu untuk mengakses keadilan (bantuan hukum), berpijak dari kondisi tersebut YLBHI LBH hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Semasa rezim Soeharto (orde baru), peran YLBHI-LBH menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim Otorianisme orde baru, selain itu YLBHI-LBH menjadi simpul dan lokomotif bagi gerakan pro demokrasi di Indonesia.

Sejak LBH Jakarta berdiri, mulailah adanya suatu perencanaan pembentukkan LBH di seluruh daerah Indonesia. Namun tentunya tidak mudah bagi Peradin untuk membuka LBH-LBH di daerah pada zaman itu karena adanya sutau tekanan politis oleh penguasa negeri ini. Namun lambat laun akhirnya pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan terakhir di Pekanbaru. Saat ini YLBHI memiliki 15 kantor cabang LBH di 15 Provinsi, dan 10 pos LBH di 10 Kabupaten.

Pada tahun 2004 berawal dari fenomena sosial, kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi terus - menerus pada masyarakat kurang mampu yang termarginalkan di Provinsi Riau, menggerakkan beberapa aktivis, pengacara, wartawan, dan aktivis mahasiswa berinisiatif untuk membentuk suatu Lembaga Bantuan Hukum secara prodeo dan mengubah kebijakan untuk keberpihakan ke Masyarakat kurang mampu yang termajinalkan

Kondisi in membuat keinginan Indra Hariadi, Elvi Rahmi, Eka Mediely, Enoki Ramon dan Ilham Nasir (Wartawan) untuk membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang secara konsisten membantu masyarakat kurang mampu yang tertindas oleh penguasa.

Pada awalnya gagasan pendirian Lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang- orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya. Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan membawa Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) ketengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai orde baru. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memilih untuk berada disisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial dengan cara melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan masalahnya sendiri, mengorganisir diri mereka sendiri dan pada akhirnya bisa mandiri dan tidak bergantung lagi kepada pengacara.

Melihat cara kerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru yang tidak hanya mendampingi kliennya di kepolisian dan pengadilan tetapi concern terhadap advokasi masyarakat banyak secara struktural tertindas oleh kebijakan. Maka Zonwen Pador mengusulkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru untuk menjadi kantor cabang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di provinsi Riau.

Pada tanggal 10 Oktober 2005 LBH Pekanbaru-YLBHI menjadi LBH termuda yang berdiri. Yang mana pada awalnya mengalami banyak kesulitan serta berbagai permasalahan yang timbul, namun kini LBH Pekanbaru sudah dapat menjadi salah satu pilar penegakkan hukum bagi pencari keadilan di Pekanbaru.

Nilai-Nilai Dasar Organisasi, Visi-Misi YLBHI

Dalam menjalankan kerja-kerja dan program-programnya, YLBHI menyandarkannya pada nilai-nilai dasar organisasi, visi dan misi lembaga yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh kantor-kantor LBH di Indonesia.

Nilai-nilai dasar organisasi

1. Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusiaan secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan;
2. Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;

3. Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendala nya harus dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
4. Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;
5. Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaan dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyelewng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;
6. Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan;
7. Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum yang tidak membedakan Agama, Kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (prinsip imparialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.

Visi YLBHI

YLBHI bersama-sama dengan komponen-koponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berprikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat

memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);

3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

Misi YLBHI

Agar Visi tersebut di atas dapat terwujud, YLBHI akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini:

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;
2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

Struktur Organisasi YLBHI Pekanbaru

Struktur organisasi memperlihatkan satuan-satuan organisasi, hubungan- hubungan dan saluran-saluran wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi. Agar struktur organisasi tampak jelas, mudah dilihat, mudah dan cepat dibaca. Struktur organisasi pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru dapat dilihat pada bagan berikut:

No	NAMA	JABATAN
1	Andi Wijaya, S.H.	Direktur
2	Noval Setiawan, S.H.	Kepala Operasional
3	Andri Alatas, S.H	Kepala Internal
4	Ranto Parlindungan Simamora, S.H.	Kepala Bagian Penanganan Kasus
5	Resika Siboro, S.H	Kepala Bagian Perempuan & Anak
6	Ahmad Fauzi, S.H	Kepala Bagian Program Penggalangan Dana Publik
7	Wira Ananda Manalu, S.H.	Pengabdian Bantuan Hukum 1
8	Wilton Amos Panggabean, S.H.	Pengabdian Bantuan Hukum 2
9	Andrio Chriswaldi Pasaribu, S.H.	Asisten Pengabdian Bantuan Hukum 1
10	Erwin Hariadi Simamora, S.H.	Asisten Pengabdian Bantuan Hukum 2
11	Haldi Yunian Riyaldi, S.I.kom	Asisten Pengabdian Bantuan Hukum 3
12	Widya Aprilia, S.E.	Staff Keuangan
13	Puji Dwi Astuti, S.Pd.	Kasir

Data Kasus YLBHI Pekanbaru 2023

Pada tahun 2023 ini tentunya belum bisa untuk memastikan terkait data kasus secara terperinci karena data kasus bisa di dapat di akhir tahun ketika sudah dilakukannya pencatatan hingga tutup buku. Namun apabila terhitung dari bulan Januari hingga bulan Oktober sudah terdapat 82 pengaduan yang masuk ke LBH dan sudah ditangani sebesar 25% hingga bulan Oktober.

KASUS LITIGASI

Dalam kasus litigasi yang sempat kami ikuti perkembangannya adalah perkara perdata yang merupakan salah satu kasus yang ditangani oleh Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Indonesia cabang LBH Pekanbaru. Selama kami mengikuti dan membersamai kegiatan di YLBHI LBH Pekanbaru ini belum terdapat kasus pidana yang dapat dianalisis dikarenakan saat ini para pengacara yang tergabung di dalam YLBHI LBH Pekanbaru masih berfokus kepada penyelesaian kasus Rempang. Banyak tenaga dan bantuan dibidang hukum yang dikirim ke Batam untuk membantu menyelesaikan kasus ketidakadilan yang didapatkan oleh masyarakat daerah Rempang tersebut. Perkara perdata yang dapat kami bersamai penyelesaiannya adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jual beli pertanahan perumahan pada acara pemeriksaan saksi.

KRONOLOGI:

Pihak Penggugat merupakan orang yang telah tinggal di rumah tersebut dari tahun 90an, rumah tersebut tipe P370 dengan luas tanah 20 X 20, terletak di jln. Pinus, kecamatan Sidomulyo Timur, dimana pada tahun 70an kecematannya bernama Kecamatan Tampan. Penggugat mengajukan gugatan kepada *developer* rumah sebagai Tergugat 1 dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Tergugat 2.

Mulanya Penggugat melakukan jual beli rumah berupa over kredit dengan pemilik kredit sebelumnya, namun *developer* saat ini tidak diketahui keberadaannya serta notaris yang mengesahkan perjanjian overkredit sebelumnya telah meninggal yang mengakibatkan rumah tersebut tidak bisa dibuat kepemilikannya atas nama Penggugat. Maka menghindari resiko permasalahan dikemudian hari maka Penggugat membawa perkara ini ke pengadilan untuk diselesaikan.

PEMERIKSAAN SAKSI 1:

Saksi 1 merupakan RT yang bertempat tinggal di Beringin Indah jalan Kusuma, Sidomulyo Timur sejak 2001 dan memiliki bisnis butik. Saksi mengetahui bahwa sejak tahun 1991 Penggugat bertempat tinggal di rumah tersebut dan belum pernah ada masalah terkait rumah tersebut, sepengetahuan saksi 1 rumah tersebut tidak bermasalah. Saksi tidak mengetahui terkait pelunasan tanah tersebut. Namun saksi mengetahui bahwa tanah *developer* dengan tanah milik Penggugat itu sama dan dalam pencatatan RT Penggugatlah yang menempati rumah tersebut sedari awal.

PEMERIKSAAN SAKSI 2:

Saksi kedua memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, namun Tergugat menyetujui dan tidak mempermasalahkn hal tersebut. Saksi mengetahui adanya jual beli rumah sekitar tahun 90an. Saksi diajak ke Sumatera Barat dan mengetahui terjadinya overkredit terhadap rumahnya di jalan Pinus, Kec. Tampan dengan tipe rumah 70. Saksi juga menyebutkan bahwa rumah tersebut diperbaiki dan direnovasi terlebih dahulu dan ditempati sekitaran tahun 90an hingga sekarang. Saksi mengetahui bahwa di Sumatera Barat terjadi deal dan dibawa ke notaris serta mengetahui adanya pembayaran. Saksi tidak mengetahui bahwa rumah tersebut ditinggali oleh siapa sampai ditempati oleh Penggugat.

ANALISIS:

Kasus ini digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dikarenakan korban mengalami kerugian akibat overkredit, dimana pembayaran dari pengambil alihan kredit

telah dilakukan melalui via transfer Bank BTN atas nama *developer* namun tidak dapat dibuat surat kepemilikan atas nama penggugat diakibatkan *developer* sebagai tergugat 1 tidak diketahui keberadaannya dan notaris yang saat itu membuat pernyataan kesepakatan overkredit tersebut telah meninggal. Hal tersebut menyebabkan rumah tidak bisa dibuatkan sertifikat kepemilikan oleh BPN atas nama Penggugat tanpa adanya ketetapan pengadilan. Maka dari itu Penggugat meminta bantuan kepada YLBHI LBH Pekanbaru untuk membantu menangani kasus tersebut untuk menghindari kerugian dan hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari.

Dari pemeriksaan kedua saksi didapatkan keterangan yang kuat bahwa memang Penggugat lah yang menempati rumah tersebut sejak lama dan belum pernah ada orang lain yang menempatnya serta belum pernah terjadi sengketa pada rumah tersebut. Selain itu keterangan saksi 2 yang ikut saat pembuatan kesepakatan di notaris juga semakin memperkuat posisi Penggugat. 3 hari berikutnya akan diadakan acara Pemeriksaan Setempat untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi rumah dan tanah dari Penggugat yang dilaksanakan oleh hakim, BPN, pengacara serta saksi. Putusan pengadilan menyatakan bahwa rumah dan tanah tersebut adalah milik Penggugat dan meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BTN) untuk menerbitkan surat kepemilikannya atas nama Penggugat.

KASUS NON LITIGASI

Pada kasus non litigasi ini kami mengambil kasus mengenai "sistem zonasi yang menyebabkan anak anak warga okura pekanbaru terancam tidak bisa bersekolah". Pada kasus ini YLBHI-LBH Pekanbaru pada hari senin 7 agustus 2023 mendampingi atan keok yang merupakan seorang nelayan yang tinggal di daerah terpinggir di pekanbaru yaitu di kelurahan tebung tinggi okura, untuk melaporkan adanya masalah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA di Provinsi Riau tahun ajaran 2023/2024 yang dialami oleh anak atan keok sehingga ia tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya.

KRONOLOGI KASUS

Anak seorang nelayan yang bernama atan keok yang tinggal di kelurahan tebung tinggi okura yang mana anaknya tidak mendapatkan hak nya atas pendidikan dikarenakan dinyatakan tidak lolos penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 16 pekanbaru pada tanggal 1 juli 2023 penyebab tidak lolosnya anak atan ini dikarenakan jarak kediaman yang terlalu jauh dari sekolah. Padahal SMA Negeri 16 Pekanbaru ini merupakan sekolah yng terdekat dengan lokasi tempat kediamannya, dan juga kondisi ekonomi keluarga atan yang

kurang mampu lah yang bersikukuh agar anaknya dapat bersekolah di sekolah tersebut dan tidak adanya pilihan lain yang dapat dilakukan oleh atan keok.

Ternyata tidak hanya anak atan keok saja yang dinyatakan tidak lolos penerimaan peserta didik baru tetapi terdapat sekitar 10 anak yang terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan sistem zonasi tersbut.

ANALISIS KASUS

Pada kasus ini menyangkut hak atas pendidikan yang dijamin oleh undang undang dasar 1945, menurut pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Anak dari atan keok dan puluhan anak yang tinggal di okura daerah perbatasan antara pekanbaru dengan kabupaten siak, tidak mendapatkan hak nya untuk mengikuti pendidikan menengah di SMA Negri 16 Pekanbaru karena alasan jarak kediaman yang terlalu jauh dari sekolah (sistem zonasi). Padahal SMA Negri 16 Pekanbaru ini merupakan sekolah terdekat dengan lokasi kediaman mereka. Hal ini menunjukkan adanya ktidaksesuaian dan ketidakadilan dalam PPDB online ini yang mana tujuan pendaftaran sekolah secara online dimaksudkan untuk menjamin penerimaan peserta didik yang transparan, akuntabel, non-diskriminatif dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Oleh sebab itu, dikaenakan adanya ketidakadilan bagi anak-anak okura atas hak nya atas pendidikan, maka YLBHI – LBH Pekanbaru mendesak:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mengevaluasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Riau dan memberikan solusi terkait persoalan yang dihadapi masyarakat Kelurahan Okura dalam mengakses layanan publik atas pendidikan;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau untuk menjalankan fungsi pengawasan terkait Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Riau.
3. Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak- pihak terkait dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Riau sehingga mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, dan bersih dalam bidang pendidikan

Oleh karena itu, saya setuju dengan tuntutan YLBHI-LBH Pekanbaru yang mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau, dan Ombudsman untuk mengevaluasi, mengawasi, dan memeriksa pelaksanaan PPDB online. Saya juga berharap agar pihak-pihak terkait dapat memberikan solusi yang tepat dan cepat bagi anak-anak yang terdampak oleh

masalah ini, agar mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka sesuai dengan hak dan harapan mereka.

Setelah sempat bertemu dengan pihak sekolah SMA N 16 Pekanbaru, disampaikan bahwa memang pihak sekolah kesulitan untuk bisa memastikan anak-anak warga Okura bersekolah karena adanya sistem Zonasi akibat dari sistem pemilihan wilayah terdekat sedangkan kelurahan Okura merupakan wilayah terluar Pekanbaru yang diwilayahnya tidak ada sekolah menengah atas. Akhirnya pada Senin, 14 Agustus 2023, YLBHI-LBH Pekanbaru ikut mengantarkan anak Atan Keok dan juga anak-anak okura setelah lebih dari sebulan lamanya tidak mendapatkan kepastian terkait nasib anaknya yang tidak bisa bersekolah, sehingga akhirnya menyambut baik respon cepat semua pihak terkait, yang telah mengupayakan anak Pak Atan dan anak-anak warga Okura lainnya untuk bisa melanjutkan pendidikan di SMA N 16 Pekanbaru. Namun tetap saja sistem zonasi PPDB harus diperbaiki dan diharapkan walikota Pekanbaru segera untuk membuat pemerataan sekolah di seluruh daerah di Pekanbaru sehingga tidak ada lagi anak-anak yang terampas hak nya untuk mengeyam pendidikan.

SIMPULAN

- 1) Penyelesaian kasus perdata terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jual beli pertanahan perumahan, Penggugat meminta bantuan kepada YLBHI LBH Pekanbaru untuk membantu menangani kasus tersebut. Penggugat mengalami kerugian akibat overkredit, dimana pembayaran dari pengambil alihan kredit telah dilakukan melalui via transfer Bank BTN atas nama *developer* namun tidak dapat surat kepemilikan atas nama penggugat diakibatkan *developer* tidak diketahui keberadaannya dan notaris yang saat itu membuat pernyataan kesepakatan overkredit tersebut telah meninggal. oleh sebab itu agar si tergugat mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi hak miliknya, ylbhi-lbh pekanbaru menangani kasu tersebut di pengadilan negeri pekanbaru.
- 2) Pada pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Warga okura yaitu Anak dari atan keok dan puluhan anak yang tinggal di okura tidak mendapatkan hak nya untuk mengikuti pendidikan menengah di SMA Negri 16 Pekanbaru karena alasan system zonasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan ketidakadilan oleh karenanya ylbhi-lbh pekanbaru membantu menyelesaikan perkara ini agar warga okura mendapat kembali ha katas pendidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumawati, M. P. 2016, *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*. *Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2, 190-206.
- Sunggara, M. A., Meliana, dkk, 2021, *Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu*. *SOLUSI* 19, No. 2.
- Tanjung, A. M, 2017, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada masyarakat Yang Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum*. *FOCUS UPMI*, Vol. 6, No.1, 29-37.
- <https://www.lbhpekanbaru.or.id/sistem-zonasi-bermasalah-anak-anak-warga-okura-pekanbaru-terancam-tidak-bisa-bersekolah/>
- <https://www.lbhpekanbaru.or.id/akhirnya-anak-anak-warga-okura-bisa-sekolah-sistem-zonasi-ppdb-harus-diperbaiki/>